



**SALINAN**

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LHOKSEUMAWE**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LHOKSEUMAWE**

**NOMOR : 08/Kpts/KIP-LSW-001.434656/TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)  
DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE  
TAHUN 2013**

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE**

**Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 07 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, perlu diangkat 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);

b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan pengangkatan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam wilayah Kota Lhokseumawe dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

4. Peraturan Bersama .....hal 2

4. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012 dan 01 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
9. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor : 06/Kpts/KIP-LSW-001.434656/Tahun 2013 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Kota Lhokseumawe Tahun 2013;

**Memperhatikan :**

1. Berita acara rapat pleno Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Banda Sakti nomor **01/PPK-BS/IV/2013** Tanggal 04 April 2013.
2. Berita acara rapat pleno Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Blang Mangat nomor **01/PPK-BM/IV/2013** Tanggal 08 April 2013.
3. Berita acara rapat pleno Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Muara Satu nomor **01/PPK-MS/IV/2013** Tanggal 05 April 2013.
4. Berita acara rapat pleno Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Muara Dua nomor **01/PPK-MD/IV/2013** Tanggal 04 April 2013.

*MEMUTUSKAN.....hal 3*

MEMUTUSKAN

**Menetapkan :**

- KESATU** : Mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) daftar lampiran keputusan ini sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam wilayah Kota Lhokseumawe dengan wilayah kerja tersebut dalam lajur 4 (empat) daftar lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Ketua PPK bertugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 9 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013.
- KETIGA** : Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kota Lhokseumawe bertanggungjawab kepada Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Lhokseumawe Tahun 2013 bagian anggaran 076;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lhokseumawe  
pada tanggal : 16 April 2013

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LHOKSEUMAWE

Ttd.

RIDWAN HADI, SH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LHOKSEUMAWE  
Kepala Sub Bagian Hukum,

T. Harist Muzani



Lampiran : Keputusan KIP Kota Lhokseumawe

Nomor : /Kpts/KIP Lhokseumawe

Tanggal : 16 April 2013

**PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DALAM KOTA  
LHOKSEUMAWE TAHUN 2013**

NO	NAMA	JABATAN	KECAMATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	T.Marbawi	Ketua PPK	Muara Satu	
2	Nasruddin Syam	Ketua PPK	Banda Sakti	
3	M. Khalis Munadi	Ketua PPK	Blang Mangat	
4	Suryadi	Ketua PPK	Muara Dua	

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LHOKSEUMAWE**

Ttd.

**RIDWAN HADI, SH**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LHOKSEUMAWE  
Kepala Sub Bagian Hukum,



T. Harist Muzani